



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jalan Kalimantan No. 37 Telephone 0331-339385 Fax. 331-337818 Jember  
Email : lp2m@unej.ac.id

Nomor : 2975/UN25.3.1/LT/2020

2 September 2020

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Restrukturisasi KeRis

**Yth. Kaprodi, Koordinator KeRis, serta Dosen**  
**di Lingkungan Universitas Jember**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Kelompok Riset di lingkungan Universitas Jember, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember memandang perlu adanya restrukturisasi KeRis serta pendirian KeRis baru di Lingkungan Universitas Jember tahun 2020.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam proses restrukturisasi dan pengajuan KeRis, diantaranya:

1. Proses restrukturisasi KeRis dan pendirian KeRis baru mengikuti prosedur kerja restrukturisasi dan pendirian KeRis sebagaimana terlampir;
2. Dosen yang telah tergabung dalam 3(tiga) KeRis, tidak dapat menjadi koordinator atau anggota KeRis baru atau KeRis lainnya;
3. Surat permohonan restrukturisasi KeRis bagi KeRis level prodi/jurusan/bagian/lab dan KeRis level Fakultas diajukan oleh Dekan, sedangkan KeRis level Universitas dilakukan oleh Koordinator KeRis bagi KeRis level Universitas;
4. Surat permohonan restrukturisasi KeRis yang ditujukan kepada ketua LP2M dikirimkan melalui SIKD atau email [lp2m@unej.ac.id](mailto:lp2m@unej.ac.id);
5. Pengajuan KeRis baru dilakukan di SISTER oleh calon koordinator dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Rektor tentang pendirian KeRis No. 863/UN25/KL/2018;
6. Bagi pengusul pendirian KeRis level prodi/lab/bagian/juruan dan level fakultas, dimohon melakukan koordinasi dengan Kaprodi dan Dekan terkait persetujuan pengajuan KeRis baru di SISTER oleh Kaprodi (khusus untuk KeRis level prodi/bagian/jurusan) dan Dekan;
7. Persetujuan oleh Kaprodi dalam pengajuan KeRis mengikuti prodi calon koordinator; dan
8. Proses restrukturisasi dan pendaftaran KeRis baru dilaksanakan sampai tanggal 30 September 2020.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



a.n. Ketua  
Sekretaris III

Dr. Khairul Anam, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP. 197804052005011002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Jember
2. Dekan/Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember

## Lampiran 1. Prosedur Kerja Pembentukan KeRis

	<b>PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (KERIS)</b>				
	Kode Dokumen	Terbitan/Revisi	: 1/1	Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Berlaku	: 26 Januari 2018	Halaman	: 1
<p><b>1. Tujuan :</b> Melakukan pembentukan KeRis Baru di lingkungan Universitas Jember</p> <p><b>2. Lingkup :</b> Universitas Jember</p> <p><b>3. Penanggungjawab :</b> Ketua LP2M dan Sekretaris 3 LP2M.</p> <p><b>4. Acuan :</b> Sk Rektor Universitas Jember terkait pembentukan KeRis No. 863/UN25/KL/2018 tanggal 17 Januari 2018</p> <p><b>5. Tata Aturan Pembentukan KeRis</b></p> <p>a) KeRis dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi (prodi), atau laboratorium.</p> <p>b) Pembentukan KeRis di tingkat Universitas didasarkan pada Renstra Universitas beranggotakan dosen lintas fakultas/pascasarjana dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala dan doktor, dan minimal 5 orang anggota yang ditetapkan dengan SK Rektor.</p> <p>c) Pembentukan KeRis di tingkat fakultas/pascasarjana didasarkan pada Riset Unggulan fakultas/pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas beranggotakan dosen lintas jurusan/prdi/laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau Asisten Ahli bergelar doktor, serta minimal 3 orang anggota yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.</p> <p>d) Pembentukan KeRis di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal 2 orang anggota yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana</p> <p>e) Rektor menetapkan KeRis di tingkat universitas yang mendukung tercapainya Renstra Universitas.</p> <p>f) Dekan/Direktur Pascasarjana menetapkan KeRis di tingkat fakultas/pascasarjana yang sesuai dengan Riset Unggulan fakultas/pascasarjana yang mendukung Renstra Universitas.</p> <p>g) Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana menetapkan KeRis di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium berdasarkan kompetensi/bidang keahlian. Kompetensi/bidang keahlian didefinisikan sebagai kompetensi dosen didasarkan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, publikasi ilmiah, atau mata kuliah yang diampu.</p> <p>h) Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal 3 KeRis sesuai dengan kompetensi/bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota KeRis di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium.</p> <p>i) Penelitian dalam KeRis dilaksanakan secara berkesinambungan dengan <i>roadmap</i> atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.</p> <p>j) KeRis dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>k) Keberadaan dan keanggotaan KeRis bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.</p> <p>l) KeRis dibentuk dengan memperhatikan aturan dan etika yang berlaku.</p> <p>m) Pendanaan KeRis dapat bersumber dari dana internal dan eksternal UNEJ.</p> <p>n) Produktivitas KeRis akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas masukan Ketua LP2M berdasarkan produk dan/atau luaran penelitian yang dihasilkan.</p> <p><b>6. Mekanisme Pembentukan KeRis:</b></p> <p><b>6.1 Pembentukan KeRis tingkat Universitas</b></p> <p>1) Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang memiliki keinginan membentuk KeRis bersepakat untuk membentuk KeRis tingkat Universitas.</p> <p>2) Kandidat KeRis menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil KeRis (nama, definsi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari</p>					

anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung KeRis (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).

- 3) Kandidat KeRis mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LP2M melalui SISTER UNEJ.
- 4) LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 5) Apabila usulan kandidat KeRis berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LP2M, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Rektor.
- 6) Apabila usulan kandidat KeRis dinilai kurang/tidak layak oleh LP2M, maka kandidat KeRis diperbolehkan melakukan perbaikan, dan diajukan kembali ke LP2M.
- 7) Bagi kandidat KeRis yang telah disetujui, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Rektor untuk diterbitkan SK Rektor.
- 8) Rektor menerbitkan SK Rektor.

### **6.2 Pembentukan KeRis tingkat Fakultas**

- 1) Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk KeRis bersepakat untuk membentuk KeRis tingkat Fakultas.
- 2) Kandidat KeRis menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil KeRis (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung KeRis (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- 3) Kandidat KeRis mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LP2M melalui SISTER UNEJ.
- 4) Dekan melakukan persetujuan pengajuan KeRis tingkat Fakultas melalui SISTER UNEJ.
- 5) LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan
- 6) Apabila usulan kandidat KeRis berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LP2M, maka LP2M merekomendasikan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan
- 7) Apabila usulan kandidat KeRis dinilai kurang/tidak layak oleh LP2M, maka kandidat KeRis diperbolehkan melakukan perbaikan, dan diajukan kembali ke LP2M
- 8) Bagi kandidat KeRis yang telah disetujui, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan
- 9) Dekan menerbitkan SK Dekan untuk KeRis tingkat Fakultas

### **6.3 Pembentukan KeRis tingkat Laboratorium/Jurusan/Bagian/Prodi**

- 1) Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk KeRis bersepakat untuk membentuk KeRis tingkat Lab./Jurusan/Bagian/Prodi
- 2) Kandidat KeRis menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil KeRis (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung KeRis (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung)
- 3) Kandidat KeRis mengajukan usulan beserta kelengkapannya melalui SISTER UNEJ.
- 4) Ketua Lab./Jurusan/Bagian/Prodi melakukan persetujuan usulan kandidat KeRis melalui SISTER UNEJ.
- 5) Dekan melakukan persetujuan usulan kandidat KeRis melalui SISTER UNEJ setelah Kaprodi melakukan persetujuan di SISTER UNEJ.
- 6) LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 7) Apabila usulan kandidat KeRis berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LP2M, maka LP2M merekomendasikan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan.
- 8) Apabila usulan kandidat KeRis dinilai kurang/tidak layak oleh LP2M, maka kandidat KeRis diperbolehkan melakukan perbaikan, dan diajukan kembali ke ketua Lab./Jurusan/Bagian/Prodi yang akan diteruskan kembali ke LP2M.
- 9) Bagi kandidat KeRis yang telah disetujui, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.
- 10) Dekan menerbitkan SK Dekan untuk KeRis tingkat Lab/Jurusan/Bagian/Prodi.



## Lampiran 2. Prosedur Kerja Restrukturisasi KeRis

	PROSEDUR KERJA RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET (KERIS)				
	Kode Dokumen	Terbitan/Revisi	: 1/1	Tanggal Revisi	: -
		Tanggal Berlaku	: 1 Juni 2018	Halaman	: 1
<b>1. Tujuan:</b> Melakukan perubahan keanggotaan KeRis baik sebagai ketua atau anggota kelompok riset (KeRis).					
<b>2. Lingkup:</b> Universitas Jember					
<b>3. Penanggungjawab:</b> Ketua LP2M dan Sekretaris 3 LP2M.					
<b>4. Acuan:</b> Sk Rektor Universitas Jember terkait pembentukan KeRis No. 863/UN25/KL/2018 tanggal 17 Januari 2018					
<b>5. Langkah-langkah:</b>					
5.1. Koordinator mengajukan surat pengajuan perubahan keanggotaan.					
a. Bagi KeRis tingkat Lab/Jurusan/Bagian/Prodi, surat ditujukan kepada Kaprodi					
b. Bagi KeRis tingkat Fakultas, surat ditujukan kepada Dekan					
c. Bagi KeRis tingkat Universitas, surat ditujukan kepada ketua LP2M					
5.2. Kaprodi yang menerima pengajuan perubahan keanggotaan KeRis tingkat prodi/Bagian/Lab, kemudian mengajukan surat perubahan keanggotaan kepada Dekan jika menyetujui perubahan yang dimaksud					
5.3. Dekan menerima perubahan keanggotaan KeRis dari Kaprodi atau Koordinator KeRis tingkat fakultas.					
5.4. Jika Dekan menyetujui usulan perubahan restrukturisasi KeRis, maka Dekan melakukan perubahan SK Dekan untuk KeRis terkait kemudian mengajukan surat restrukturisasi KeRis kepada dengan melampirkan SK KeRis yang telah dibuat.					
5.5. LP2M menerima permohonan restrukturisasi KeRis dari Dekan atau Koordinator KeRis tingkat Universitas					
5.6. LP2M melakukan perubahan KeRis di SISTER sesuai dengan permohonan dari Dekan.					
5.7. Perubahan keanggotaan KeRis Universitas, dilakukan setelah Ketua LP2M mengajukan permohonan restrukturisasi KeRis Universitas berdasarkan permohonan Koordinator KeRis.					
5.8. Rektor mengeluarkan SK Rektor restrukturisasi KeRis terkait jika menyetujui usulan dari LP2M.					



## PROSEDUR KERJA RESTRUKTURISASI KELOMPOK RISET (KERIS)

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Terbitan/Revisi</b> : 1/1	<b>Tanggal Revisi</b> : -
	<b>Tanggal Berlaku</b> : 1 Juni 2018	<b>Halaman</b> : 1

### 6. Diagram Alir

